



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/294/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA GURU NGAJI,
MODIN, TA'MIR MASJID, IMAM LANGGAR/MUSHOLLA DAN
PENYELENGGARA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan Guru Ngaji, Modin, Ta'mir Masjid, Iman Langgar/Musholla dan Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Lamongan, perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah kepada Guru Ngaji, Modin, Ta'mir Masjid, Imam Langgar/Musholla dan Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Bantuan Hibah kepada Guru Ngaji, Modin, Ta'mir Masjid, Imam Langgar/Musholla, dan Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berupa uang masing-masing sebagai berikut :
- a. Guru Ngaji, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Modin, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Ta'mir Masjid, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Imam Langgar/Musholla, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang;
 - e. Penyelenggara Pendidikan Pondok Pesantren, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan melalui Forum yang telah terbentuk di masing-masing Kecamatan.
- KEEMPAT : Ketua Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkewajiban untuk menyampaikan bantuan hibah kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan.
- KELIMA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 14 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat Se-Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Penerima Hibah dima



Salin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIMATONO

Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/294/Kep/413.013/2015

Tanggal : 14 Juli 2015

**LOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA GURU NGAJI
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015**

1. KECAMATAN LAMONGAN

NO	NAMA USTADZ/ GURU	ALAMAT RUMAH	NAMA TPQ
1	2	3	4
1	NURIL HUDA, S.Pd.I	Dsn. Banjarsari, Rt/Rw: 02/01, Ds. Rancang kencono, Kec/Kab. Lamongan	TPQ AL-KHOLIDAH
2	SITI MU'AWANAH, S.Pd	Dsn. Banjarsari, Rt/Rw: 01/01, Ds. Rancang kencono, Kec/Kab. Lamongan	TPQ AL-KHOLIDAH
3	HENI MU'ARIFAH, S.Pd	Dsn. Banjarsari, Rt/Rw: 02/01, Ds. Rancang kencono, Kec/Kab. Lamongan	TPQ AL-KHOLIDAH
4	ZULIA NUR KHOLIDAH	Dsn. Banjarsari, Rt/Rw: 01/01, Ds. Rancang kencono, Kec/Kab. Lamongan	TPQ AL-KHOLIDAH
5	HJ. UMU KULSUM	JALAN. BASUKI RAHMAD GG V Rw 03 Rt 04 LINGK. SUKOBAGUS SAWAHAN	TPQ MUSLIMAT NU NURUL HIKMAH SAWAHAN
6	HJ. NAFIDHA	JALAN. BASUKI RAHMAD GG V Rw 03 Rt 04 LINGK. SUKOBAGUS SAWAHAN	TPQ MUSLIMAT NU NURUL HIKMAH SAWAHAN
7	YUNI	JALAN. BASUKI RAHMAD GG V Rw 03 Rt 04 LINGK. SUKOBAGUS SAWAHAN	TPQ MUSLIMAT NU NURUL HIKMAH SAWAHAN
8	YUSTINA	PERUM GRAHA INDAH DEKET LAMONGAN	TPQ MUSLIMAT NU NURUL HIKMAH SAWAHAN
9	ZAHRATUL AINI	Jl. Andawangi Balong Banteng	NURUL AMIN
10	JAENI	Grigis	NURUL AMIN
11	ALIMAH	Jl. Andawangi Balong Banteng	NURUL AMIN
12	ASHLIHATUN	Demangan Gg. Kawi	NURUL AMIN
13	SITI ALIYAH	Jl. KHA. Dahlan Gg. Arjuno	NURUL AMIN
14	THOYIBAH	Jl Sumargo Kel. Sidoharjo	NURUL AMIN
15	MAFULAH	Kramat	NURUL AMIN
16	SITI FATIMAH, S.Pd	Dsn, Kucur Ds. Sidomukti	TPQ Nurul Huda
17	NURUL FAIZAH, S.Pd.I	Dsn. Kucur Ds. Sidomukti	TPQ Nurul Huda
18	ZULFARIDA, S.Pd	Dsn. Kucur Ds. Sidomukti	TPQ Nurul Huda
19	NUR IDA	Dsn. Kucur Ds. Sidomukti	TPQ Nurul Huda
20	SAMSUL HADI	Ds. Kebet Rt.09 Rw.02	TPQ AL HUDA
21	MUHAJIR ZEN	Ds. Kebet Rt.09 Rw.02	TPQ AL HUDA
22	ISEH NURAJI	Ds. Kebet Rt.08 Rw.02	TPQ AL HUDA
23	UMU SAIDAH	Ds. Kebet Rt.09 Rw.02	TPQ AL HUDA
24	DILLA NUR SAFITRI	Ds. Kebet Rt.08 Rw.02	TPQ AL HUDA
25	NADIA	Ds. Kebet Rt.09 Rw.02	TPQ AL HUDA
26	BATIN	MADE KARYO III/56 LAMONGAN	AL - ABROR
27	SUMARTIN	MADE KARYO III/56 LAMONGAN	AL - ABROR
28	NAILURRAHMAH	MADE KARYO III/56 LAMONGAN	AL - ABROR
29	MUTMAINNAH	MADE KARYO IV/11 LAMONGAN	AL - ABROR
30	HJ MA'SUMAH ABDULLAH ISKANDAR	Jl Made Mulyo No 23	Al Falah Made
31	ACHMAD JUNAIDI ABDI	Jl Made Mulyo No 24	Al Falah Made
32	IKHWATIN MUJTAHIDAH	Jl Made Mulyo No 25	Al Falah Made
33	M.SULKHAN	JL.IKAN BANDENG II/31 SUKOMULYO	AL-HIKMAH
34	SITI MAHFUDHOH	JL.IKAN BANDENG VI/11 SUKOMULYO	AL-HIKMAH
35	NUR CHOLIFAH	JL.IKAN BANDENG V/6 SUKOMULYO	AL-HIKMAH
36	H. MUNTAHA, S.Ag	Jl. Kusuma Bangsa Rt.2/Rw.8 Tumenggungan Tumenggung Baru Lamongan	Al-Ihsan
37	Drs. SHOLIHIN	Rt.2/Rw.6 Tumenggungan Tumenggung Baru Lamongan	Al-Ihsan
38	FATMAWATI	Rt.2/Rw.6 Tumenggungan Tumenggung Baru Lamongan	Al-Ihsan
39	Dra. SITI ASPIYAH	Rt.2/Rw.6 Tumenggungan Tumenggung Baru Lamongan	Al-Ihsan

1	2	3	4
264	Sri Naning, S.Pd.I	Dsn.Kemlaten Rt.01/Rw.03	AL-Hidayah
265	Muthoharoh	Dsn Timbuan Rt 01/Rw 01 Ds Tambakmenjangan	Al-Amin
266	Sucianah	Dsn Timbuan Rt 02/Rw 02 Ds Tambakmenjangan	Al-Amin
267	Wulandari	Dsn Timbuan Rt 01/Rw 01 Ds Tambakmenjangan	Al-Amin
268	Wiji	Dsn Timbuan Rt 02/Rw 02 Ds Tambakmenjangan	Al-Amin
269	M. Khoiron	Dsn Dermo Rt. 01 / Rw. 04	Bahrul Ulum
270	Minik Matin Khoiroh, S.Pd.I	Dsn Lenjer Rt. 01 / Rw. 02	Bahrul Ulum
271	Mardlotul Haibah	Dsn Dermo Rt. 03 / Rw. 03	Bahrul Ulum
272	Ayu Mahzuroh, S.Kom	Dsn Dermo Rt. 01 / Rw. 04	Bahrul Ulum
273	Anisah	Dusun Besuki Dermolemahbang	Nurul Qur'an
274	Siti Munawaroh	Dusun Besuki Dermolemahbang	Nurul Qur'an
275	Fitriyah, S.Pd.I	Dsn. Grigis Ds. Sumberjo Sarirejo	An-Nur
276	Khoiriyah, S.Pd.I	Dsn. Grigis Ds. Sumberjo Sarirejo	An-Nur
277	Nur Azizah	Ds. Beru	Al-Furqon
278	Ida Kamaliyah	Ds. Beru	Al-Furqon
279	Hj. NuRti'ah	Desa Beru Rt. 04 / Rw. 04	Darus Sholah
280	Ihya' Ulumiddin	Desa Beru Rt. 04 / Rw. 05	Darus Sholah
281	Siti Saudah, S.Pd	Dusun Serut Desa Dermolemahbang	Al-Hidayah



 Selain sesuai dengan aslinya

 Sekretaris Daerah

 dan Bagian Hukum,

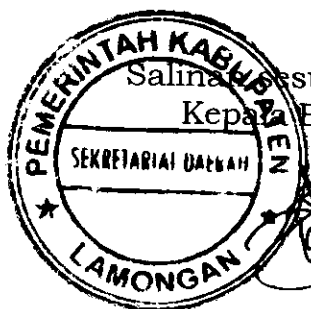
 YOSEP DWI PRIHATONO

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA MODIN
 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	LOKASI	ALOKASI		
		Jumlah Modin	Besarnya Bantuan/Modin (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Lamongan	114	200.000	22.800.000
2.	Kecamatan Turi	106	200.000	21.200.000
3.	Kecamatan Deket	65	200.000	13.000.000
4.	Kecamatan Kembangbahu	77	200.000	15.400.000
5.	Kecamatan Tikung	68	200.000	13.600.000
6.	Kecamatan Sukodadi	95	200.000	19.000.000
7.	Kecamatan Karanggeneng	75	200.000	15.000.000
8.	Kecamatan Pucuk	62	200.000	12.400.000
9.	Kecamatan Sugio	81	200.000	16.200.000
10.	Kecamatan Sekaran	58	200.000	11.600.000
11.	Kecamatan Maduran	51	200.000	10.200.000
12.	Kecamatan Babat	64	200.000	12.800.000
13.	Kecamatan Kedungpring	90	200.000	18.000.000
14.	Kecamatan Modo	76	200.000	15.200.000
15.	Kecamatan Ngimbang	77	200.000	15.400.000
16.	Kecamatan Sambeng	105	200.000	21.000.000
17.	Kecamatan Mantup	82	200.000	16.400.000
18.	Kecamatan Bluluk	41	200.000	8.200.000
19.	Kecamatan Sukorame	38	200.000	7.600.000
20.	Kecamatan Karangbinangun	101	200.000	20.200.000
21.	Kecamatan Kalitengah	54	200.000	10.800.000
22.	Kecamatan Glagah	107	200.000	21.400.000
23.	Kecamatan Paciran	71	200.000	14.200.000
24.	Kecamatan Brondong	53	200.000	10.600.000
25.	Kecamatan Laren	85	200.000	17.000.000
26.	Kecamatan Solokuro	40	200.000	8.000.000
27.	Kecamatan Sarirejo	64	200.000	12.800.000
	Jumlah	2000		400.000.000

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI



YOSEP DWI PRIHATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Lampiran III Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/294/Kep/413.013/2015

Tanggal : 14 Juli 2015

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA TA'MIR MASJID
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	LOKASI	ALOKASI		
		Jumlah Ta'mir Masjid	Besarnya Bantuan/Ta'mir (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Lamongan	79	750.000	59.250.000
2.	Kecamatan Turi	69	750.000	51.750.000
3.	Kecamatan Deket	61	750.000	45.750.000
4.	Kecamatan Kembangbahu	84	750.000	63.000.000
5.	Kecamatan Tikung	78	750.000	58.500.000
6.	Kecamatan Sukodadi	102	750.000	76.500.000
7.	Kecamatan Karanggeneng	45	750.000	33.750.000
8.	Kecamatan Pucuk	51	750.000	38.250.000
9.	Kecamatan Sugio	114	750.000	85.500.000
10.	Kecamatan Sekaran	45	750.000	33.750.000
11.	Kecamatan Maduran	44	750.000	33.000.000
12.	Kecamatan Babat	84	750.000	63.000.000
13.	Kecamatan Kedungpring	85	750.000	63.750.000
14.	Kecamatan Modo	83	750.000	62.250.000
15.	Kecamatan Ngimbang	82	750.000	61.500.000
16.	Kecamatan Sambeng	93	750.000	69.750.000
17.	Kecamatan Mantup	76	750.000	57.000.000
18.	Kecamatan Bluluk	38	750.000	28.500.000
19.	Kecamatan Sukorame	36	750.000	27.000.000
20.	Kecamatan Karangbinangun	69	750.000	51.750.000
21.	Kecamatan Kalitengah	53	750.000	39.750.000
22.	Kecamatan Glagah	86	750.000	64.500.000
23.	Kecamatan Paciran	65	750.000	48.750.000
24.	Kecamatan Brondong	61	750.000	45.750.000
25.	Kecamatan Laren	53	750.000	39.750.000
26.	Kecamatan Solokuro	28	750.000	21.000.000
27.	Kecamatan Sarirejo	36	750.000	27.000.000
	Jumlah	1800		1.350.000.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO

Lampiran IV Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/294/Kep/413.013/2015

Tanggal : 14 Juli 2015

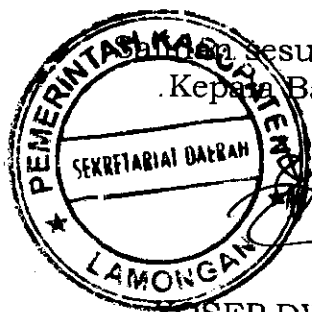
LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA IMAM LANGGAR/MUSHOLLA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	LOKASI	ALOKASI		
		Jumlah Imam	Besarnya Bantuan/Ta'mir (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Lamongan	190	250.000	47.500.000
2.	Kecamatan Turi	147	250.000	36.750.000
3.	Kecamatan Deket	70	250.000	17.500.000
4.	Kecamatan Kembangbahu	210	250.000	52.500.000
5.	Kecamatan Tikung	162	250.000	40.500.000
6.	Kecamatan Sukodadi	135	250.000	33.750.000
7.	Kecamatan Karanggeneng	258	250.000	64.500.000
8.	Kecamatan Pucuk	99	250.000	24.750.000
9.	Kecamatan Sugio	208	250.000	52.000.000
10.	Kecamatan Sekaran	150	250.000	37.500.000
11.	Kecamatan Maduran	147	250.000	36.750.000
12.	Kecamatan Babat	275	250.000	68.750.000
13.	Kecamatan Kedungpring	240	250.000	60.000.000
14.	Kecamatan Modo	243	250.000	60.750.000
15.	Kecamatan Ngimbang	160	250.000	40.000.000
16.	Kecamatan Sambeng	130	250.000	32.500.000
17.	Kecamatan Mantup	160	250.000	40.000.000
18.	Kecamatan Bluluk	60	250.000	15.000.000
19.	Kecamatan Sukorame	64	250.000	16.000.000
20.	Kecamatan Karangbinangun	87	250.000	21.750.000
21.	Kecamatan Kalitengah	112	250.000	28.000.000
22.	Kecamatan Glagah	60	250.000	15.000.000
23.	Kecamatan Paciran	300	250.000	75.000.000
24.	Kecamatan Brondong	140	250.000	35.000.000
25.	Kecamatan Laren	220	250.000	55.000.000
26.	Kecamatan Solokuro	167	250.000	41.750.000
27.	Kecamatan Sarirejo	160	250.000	40.000.000
	Jumlah	4354		1.088.500.000

BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI



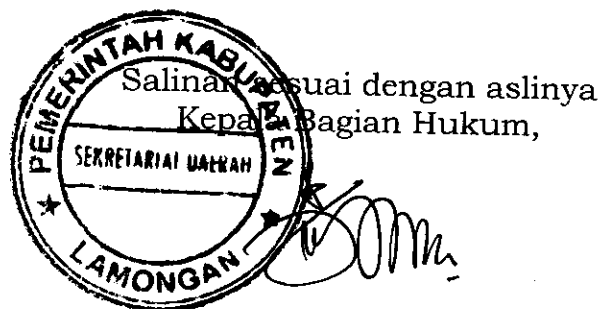
sesuai dengan aslinya
Kepada Bagian Hukum,

JOSEP DWI PRIHATONO

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN HIBAH KEPADA
 PENYELENGGARA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	LOKASI	ALOKASI		
		Jumlah Penyelenggara	Besarnya Bantuan/Ta'mir (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Lamongan	19	500.000	9.500.000
2.	Kecamatan Turi	11	500.000	5.500.000
3.	Kecamatan Deket	5	500.000	2.500.000
4.	Kecamatan Kembangbahu	9	500.000	4.500.000
5.	Kecamatan Tikung	5	500.000	2.500.000
6.	Kecamatan Sukodadi	7	500.000	3.500.000
7.	Kecamatan Karanggeneng	10	500.000	5.000.000
8.	Kecamatan Pucuk	11	500.000	5.500.000
9.	Kecamatan Sugio	20	500.000	10.000.000
10.	Kecamatan Sekaran	11	500.000	5.500.000
11.	Kecamatan Maduran	11	500.000	5.500.000
12.	Kecamatan Babat	21	500.000	10.500.000
13.	Kecamatan Kedungpring	16	500.000	8.000.000
14.	Kecamatan Modo	6	500.000	3.000.000
15.	Kecamatan Ngimbang	6	500.000	3.000.000
16.	Kecamatan Sambeng	4	500.000	2.000.000
17.	Kecamatan Mantup	14	500.000	7.000.000
18.	Kecamatan Bluluk	1	500.000	500.000
19.	Kecamatan Sukorame	3	500.000	1.500.000
20.	Kecamatan Karangbinangun	4	500.000	2.000.000
21.	Kecamatan Kalitengah	3	500.000	1.500.000
22.	Kecamatan Glagah	6	500.000	3.000.000
23.	Kecamatan Paciran	22	500.000	11.000.000
24.	Kecamatan Brondong	18	500.000	9.000.000
25.	Kecamatan Laren	11	500.000	5.500.000
26.	Kecamatan Solokuro	14	500.000	7.000.000
27.	Kecamatan Sarirejo	5	500.000	2.500.000
	Jumlah	273		136.500.000

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI



YOSEP DWI PRIHATONO